



KEPALA DESA JATIREJO
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DANA DESA)
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIREJO

- Menimbang : a. Serat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, untuk percepatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Serat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 99).
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Desa JATIREJO Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa JATIREJO Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Demak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa JATIREJO
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan PermusyawaratanDesa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease*(COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan:
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APBDesa.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.

- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Demak Cq. Kepala Dinas Peberdayaan masyarakat dan Desa melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa JATIREJO


Ditetapkan di : JATIREJO

Pada tanggal : 11 Januari 2021

Kepala Desa JATIREJO

BUDI UTOMO

Diundangkan di Desa JATIREJO
Pada tanggal 11 Januari 2021

Sekretaris Desa JATIREJO

MUHAMAD UTAMA

BERITA DESA JATIREJO TAHUN 2021 NOMOR 01

**DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2021**

KABUPATEN : DEMAK
KECAMATAN : KARANGANYAR
DESA : JATIREJO


No	NIK	Nama	Alamat	Rangking	Keterangan
1	3321095210500001	NGASINAH	RT 01 RW 01	9	
2	3321095505720002	MUNTIAH	RT 02 RW 01	14	
3	3321091103640008	SUNZAEDI	RT 01 RW 01	30	
4	3321094306900001	NURUL SAIRFAH	RT 01 RW 01	60	
5	3321094301730003	SITI ROHMAH	RT 01 RW 01	31	
6	3321091211830002	AHMAD BAEDHOWI	RT 03 RW 01	1	
7	3321091702820004	WAHYUDI	RT 01 RW 01	62	
8	3321090511450001	LEGIMIN	RT 02 RW 01	61	
9	3321095007650000	SUMARTI	RT 02 RW 01	15	
10	3321095707600004	MUNTAMAH	RT 02 RW 01	26	
11	3321095407430001	SUKIJAH	RT 02 RW 01	70	
12	3321095205670002	ATMANAH	RT 02 RW 01	52	
13	3321096507700001	JUMIYANTI	RT 02 RW 01	32	
14	3321095010610002	SARIPAH	RT 02 RW 01	53	
15	3321104704850003	KASTONAH	RT 02 RW 01	16	
16	3321096403660003	ASWATI	RT 03 RW 01	51	
17	3305214710880004	EVI ARGINI	RT 03 RW 01	17	
18	3321090508420002	MASKAT	RT 03 RW 01	2	
19	3321095108810006	SUPITRI	RT 03 RW 01	54	
20	3321096706640001	NUR YATI	RT 03 RW 01	33	
21	3321090609820001	NUR AHMADI	RT 03 RW 01	27	
22	3321095703490001	SUKISRI	RT 03 RW 01	55	
23	3321095604590004	SUTAMAH	RT 03 RW 01	56	
24	3321095604360001	RATMI	RT 04 RW 01	28	
25	3321103112440003	SARKAPI	RT 04 RW 01	29	
26	3321095904550001	MUNTAMAH	RT 04 RW 01	63	
27	3321091112740004	SUNGKONO	RT 04 RW 01	18	
28	3321106510770001	JUMIAH	RT 04 RW 01	64	
29	3321095108590002	RUBIAH	RT 05 RW 01	57	
30	3321090508700003	ZAZULI	RT 05 RW 01	34	
31	3321091205580003	BASRI	RT 05 RW 01	19	
32	6202060309690001	SUKIMAN	RT 06 RW 01	3	
33	3321097012530002	NGATMI	RT 06 RW 01	59	
34	3321095506700003	SARISIH	RT 06 RW 01	58	
35	3321095406480001	KASMONAH	RT 07 RW 01	21	
36	3321091507560002	MADOLAH	RT 07 RW 01	65	
37	3321094203540002	SULATI	RT 07 RW 01	35	
38	3321096010550001	SULASA	RT 07 RW 01	20	
39	3321094707630004	SURATENI	RT 07 RW 01	67	
40	3321090806540002	KARLIN	RT 07 RW 01	43	
41	3321091504880002	TUGINO	RT 07 RW 01	66	
42	3321096907490001	RUMIJAH	RT 07 RW 01	4	

43	3321096709570002	SUMIATI	RT 08 RW 02	36	
44	3321095608590003	ZUR0TUN	RT 08 RW 02	23	
45	3321095501730001	SITI MUNANDIROH	RT 08 RW 02	44	
46	3321096906460001	MUNTAMAH	RT 08 RW 02	8	
47	3321092504680002	MUNTAHA	RT 08 RW 02	68	
48	3321095102410001	MASITAH	RT 08 RW 02	22	
49	3321096406700004	SUGIMAH	RT 08 RW 02	45	
50	3321092103320001	JAPAR	RT 09 RW 02	12	
51	3321095302440001	RAPI	RT 09 RW 02	46	
52	3321095409450001	MASMUAH	RT 09 RW 02	37	
53	3321090710530001	MASHADI	RT 09 RW 02	11	
54	3321090302540002	MOHDORI	RT 09 RW 02	38	
55	3321094307520001	KASTINAH	RT 09 RW 02	24	
56	3321091601560001	NGADENAN	RT 10 RW 02	69	
57	3321090204520004	RUNTUNG	RT 10 RW 02	13	
58	3321096103600005	MURTIJAH	RT 09 RW 02	48	
59	3321092110030003	SUKIRAH	RT 10 RW 02	47	
60	3321145504840008	SUNARDI	RT 11 RW 02	39	
61	3321092709350001	JASMAN	RT 12 RW 02	7	
62	3321095606550002	SUWARTI	RT 12 RW 02	40	
63	3321091604960003	KARSONO	RT 12 RW 02	5	
64	3321095303480001	SANILAH	RT 12 RW 02	49	
65	3321090203410004	BUSRAN	RT 12 RW 02	41	
66	3321094201520001	MUSRIPAH	RT 12 RW 02	50	
67	3321094905480001	SUMIYATI	RT 12 RW 02	25	
68	3321095908550001	NGATMINAH	RT 12 RW 02	42	
69	3321096507710001	RUSMINAH	RT 12 RW 02	10	
70	3321094507550004	MADINAH	RT 12 RW 02	6	

Jatirejo, 11 Januari 2021

Ditetapkan oleh,

Dengan Persetujuan,



DISAHKAN OLEH,
CAMAT KARANGANYAR

(SUGIANTO, S.IP., MM)